



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2012 SERI A NOMOR 1

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DAN TATA TERTIB PERPUSTAKAAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional perlu menumbuhkan budaya gemar membaca melalui wahana perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
  - b. bahwa guna memberikan layanan kepada pemustaka perlu mengatur pedoman pemanfaatan dan tata tertib perpustakaan umum Kabupaten Magelang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Tata Tertib Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN TATA TERTIB PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
3. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
4. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Tata Tertib Perpustakaan Umum adalah aturan/ketentuan yang harus ditaati atau dilaksanakan dalam pemanfaatan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang.

#### Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

### Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

### Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II LOKASI PERPUSTAKAAN

### Pasal 5

Perpustakaan Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Daerah Muntilan;
- b. Perpustakaan Daerah Grabag; dan
- c. Perpustakaan Daerah Deyangan.

## BAB III LAYANAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Jenis Layanan

### Pasal 6

Layanan yang disediakan oleh Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. layanan sirkulasi;
- b. layanan referensi;
- c. layanan penelusuran literatur;
- d. layanan bimbingan membaca dan pemakai perpustakaan;
- e. layanan bercerita kepada anak;
- f. layanan perpustakaan keliling;
- g. layanan kotak buku;
- h. layanan konsultasi dan magang; dan
- i. layanan internet.

## Pasal 7

- (1) Layanan Sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka kepada pemustaka.
- (2) Layanan Sirkulasi diberikan kepada seseorang yang telah menjadi anggota perpustakaan kabupaten.

## Pasal 8

- (1) Layanan Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah layanan kepada pemustaka dalam mencari bahan pustaka melalui penggunaan koleksi referensi.
- (2) Bahan pustaka yang menjadi sumber referensi/rujukan di perpustakaan, meliputi:
  - a. kamus adalah buku yang memuat daftar kata atau istilah beserta artinya dalam bahasa atau disiplin ilmu tertentu yang disusun secara alfabetis;
  - b. ensiklopedi adalah buku yang menghimpun semua topik tentang semua peristiwa dan fakta yang menyangkut semua bidang disiplin ilmu (ensiklopedi umum) atau bidang disiplin ilmu tertentu (ensiklopedi khusus);
  - c. direktori adalah buku petunjuk untuk menemukan nama orang, alamat lembaga, nomor telepon lengkap dengan data-data lainnya disusun sistematis dan alfabetis;
  - d. almanak adalah terbitan yang memuat keterangan statistik dan berbagai keterangan lain tentang satu atau berbagai bidang disiplin ilmu dalam jangka waktu tertentu;
  - e. atlas adalah kumpulan peta yang memuat informasi geografis yang berhubungan dengan kota daratan, lautan, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, batas negara dan wilayah, dan sebagainya;
  - f. buku pedoman dan petunjuk adalah buku yang berisi tentang pedoman dan petunjuk mengenai suatu masalah secara mendasar.

## Pasal 9

Layanan penelusuran literatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah layanan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan kembali semua bahan pustaka yang pernah terbit atau pernah ada mengenai suatu bidang tertentu untuk kepentingan penelitian, penulisan ilmiah dan/atau untuk bahan bacaan.

## Pasal 10

- (1) Layanan bimbingan membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah layanan yang diberikan oleh petugas perpustakaan atau orang lain yang ditunjuk untuk memberikan petunjuk atau panduan kepada pemustaka dalam menggunakan koleksi dan peralatan-peralatan serta cara-cara membaca yang baik dan benar.
- (2) Layanan bimbingan pemakai perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah layanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan atau orang lain yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan penggunaan perpustakaan kepada sekelompok pemustaka baru.

## Pasal 11

Layanan bercerita kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah layanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan atau orang lain yang ditunjuk untuk bercerita kepada anak-anak guna menumbuhkan minat baca anak.

## Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan daerah dengan menggunakan kendaraan yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- (2) Layanan perpustakaan keliling meliputi:
  - a. layanan perpustakaan keliling menetap adalah layanan perpustakaan keliling, termasuk layanan sirkulasi yang menetap dengan jadwal yang telah ditentukan di suatu tempat di daerah; dan
  - b. layanan perpustakaan keliling tidak menetap adalah layanan perpustakaan keliling yang hanya melayani baca ditempat.
- (3) Perpustakaan keliling dapat memberikan layanan atas permintaan instansi dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam hal perpustakaan keliling tidak dapat memberikan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan disampaikan pemberitahuan lisan atau tertulis kepada pihak yang berkepentingan oleh kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## Pasal 13

- (1) Layanan kotak buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah layanan berupa peminjaman kotak yang berisi buku dalam jumlah tertentu selama 1 (satu) bulan kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan/Masyarakat.

- (2) Peminjaman kotak buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara peminjaman layanan kotak buku.

#### Pasal 14

- (1) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah layanan berupa pemberian jawaban atas pertanyaan dan/atau saran mengenai pengelolaan perpustakaan kepada pemustaka.
- (2) Layanan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah layanan kepada pengelola perpustakaan untuk belajar tentang pengelolaan perpustakaan dengan menunjukkan surat tugas dari instansi yang mengirimkan magang.

#### Pasal 15

- (1) Layanan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i adalah layanan penelusuran informasi bagi pemustaka dengan menggunakan jaringan teknologi informasi yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal pemustaka membutuhkan *soft copy* informasi dari hasil penelusuran informasi dapat dilakukan dengan bantuan petugas perpustakaan.
- (3) Layanan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 menit.

### Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Layanan

#### Pasal 16

- (1) Dalam memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perpustakaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- melakukan pelayanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka;
  - menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan;
  - mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
  - mengembangkan pelayanan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka;
  - menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (2) Dalam memberikan layanan, perpustakaan dapat menyelenggarakan layanan perpustakaan terpadu yang diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.

- (3) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

#### BAB IV KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 17

- (1) Untuk menjadi anggota perpustakaan daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang;
  - b. menyerahkan foto kopi KTP atau kartu identitas lainnya (SIM), atau bagi yang belum memiliki kartu identitas menyerahkan foto kopi KTP orang tua;
  - c. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan;
  - d. menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - e. membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan buku/bahan pustaka yang dipinjam tepat waktu.
- (2) Anak-anak panti asuhan/santri yang tinggal di panti asuhan/pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum memiliki kartu identitas dapat menjadi anggota perpustakaan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. menyerahkan Surat Keterangan dari panti asuhan/pondok pesantren;
  - b. menyerahkan foto kopi KTP pengurus panti asuhan/pondok pesantren sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Dalam hak persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, diterbitkan kartu anggota perpustakaan.
- (4) Kartu anggota perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

##### Pasal 18

- (1) Pemustaka berhak membaca bahan pustaka meliputi:
- a. buku;
  - b. koran;
  - c. majalah;
  - d. tabloid; dan
  - e. bahan pustaka lainnya.
- (2) Pembacaan bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang baca yang telah disediakan.

- (3) Setiap anggota berhak meminjam buku sebanyak 2 (dua) eksemplar sekali pinjam selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari.
- (4) Waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 19

Peminjam wajib memelihara dan merawat buku yang dipinjam dengan baik, serta mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu.

### BAB V TATA TERTIB PERPUSTAKAAN

#### Pasal 20

Dalam memanfaatkan perpustakaan daerah, pemustaka dan/atau anggota harus memenuhi tata tertib perpustakaan sebagai berikut:

- a. menunjukkan kartu anggota kepada petugas layanan perpustakaan apabila akan meminjam bahan pustaka;
- b. mengisi buku pengunjung;
- c. berperilaku dan berpakaian sopan;
- d. menjaga ketenangan;
- e. menitipkan tas dan jaket ditempat penitipan barang;
- f. tidak boleh meminjamkan kartu anggota kepada orang lain;
- g. dilarang merokok, makan dan minum di ruang baca perpustakaan;
- h. dilarang duduk di meja baca dan tidur di ruang baca perpustakaan;
- i. dilarang menyobek, menghapus maupun mencorat-coret pada buku-buku bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah;
- j. dilarang menukarkan bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah;
- k. mengembalikan bahan pustaka ke tempat semula setelah selesai membaca; dan
- l. tidak membawa pulang bahan pustaka berupa majalah, koran, tabloid dan buku referensi (berkode R).

## BAB VI SANKSI

### Pasal 21

- (1) Peminjam yang terlambat mengembalikan buku dikenai sanksi tidak boleh meminjam buku selama waktu keterlambatan yang dilakukan.
- (2) Peminjam yang terlambat mengembalikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, hak keanggotaannya akan dicabut.
- (3) Pemustaka yang merusak, menyobek, menghapus maupun mencorat-coret bahan pustaka wajib mengganti bahan pustaka yang sama dengan yang dirusak.
- (4) Peminjam yang menghilangkan buku/bahan pustaka yang lain wajib mengganti buku/bahan pustaka yang sama.
- (5) Pemustaka yang melanggar tata tertib, diberikan teguran atau dikeluarkan dari ruang Perpustakaan Daerah oleh petugas.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/237/KEP/30/2001 tentang Pengesahan Syarat-Syarat Menjadi Anggota dan Tata Tertib Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2012 Seri A Nomor 1  
Tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO